



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2019/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Lukman Diko bin Kasmat Diko, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Biya, Desa Windu Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Marlina Towata binti Ahmad Towata, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Biya, Desa Windu Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuwandang tanggal 29 Agustus 2019 dengan Nomor 179/Pdt.P/2019/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Desember 2007 di Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Towata, dengan mahar berupa uang Rp 24.000,- yang bertindak sebagai saksi adalah Yusuf Welem dan Neno Toiti, ijab diucapkan oleh imam desa yang bernama Ardin Dehi setelah

Hal. 1 dari 10 Penetapan. No 179/Pdt.P/2019/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

2.--Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena sudah diurus di PPN tetapi tidak keluar buku nikah;

3.----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II janda cerai mati;

4.----Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5.Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6.Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7.-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak yang bernama Zilkifli Diko, Maryam Diko, Septiani Diko dan Abdurrajak Diko;

8.Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Lukman Diko bin Kasmah Diko**) dengan Pemohon II (**Marlina Towata binti Ahmad**)

Hal. 2 dari 10 Penetapan. No 179/Pdt.P/2019/PA. Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towata) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2007 di Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 8 Agustus 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 29 Agustus 2019 dengan Nomor 179/Pdt.P/2019/PA.Kwandang dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama :

Ardin Dehi bin Mursali Dehi, umur 67 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Helumo, Desa Luhuto, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Jemaah. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Lukman Diko bin Kasmat Diko dan Pemohon II bernama Marlina Towata binti Ahmad Towata;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 30 Desember 2007 di Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Towata;

Hal. 3 dari 10 Penetapan. No 179/Pdt.P/2019/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adalah Yusuf Welem dan Neno Toiti;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa berupa uang sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dibayar kontan;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Ardin Dehi setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh dan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena sudah diurus di PPN tetapi tidak keluar buku nikah;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Zulkifli Diko, Maryam Diko, Septiani Diko dan Abdurrajak Diko;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah;

Saksi Kedua :

Djuhria Ingke binti Abdullah Ingke, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Hepi, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan

Hal. 4 dari 10 Penetapan. No 179/Pdt.P/2019/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Tetangga. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Lukman Diko bin Kasmat Diko dan Pemohon II bernama Marlina Towata binti Ahmad Towata;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 30 Desember 2007 di Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Towata;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adalah Yusuf Welem dan Neno Toiti;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa berupa uang sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dibayar kontan;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Ardin Dehi setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh dan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena sudah diurus di PPN tetapi tidak keluar buku nikah;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Hal. 5 dari 10 Penetapan. No 179/Pdt.P/2019/PA. Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Zulkifli Diko, Maryam Diko, Septiani Diko dan Abdurrajak Diko;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 156, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka

Hal. 6 dari 10 Penetapan. No 179/Pdt.P/2019/PA. Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Desember 2007 di Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Towata, dengan mahar berupa uang Rp 24.000,- yang bertindak sebagai saksi adalah Yusuf Welem dan Neno Toiti, ijab diucapkan oleh imam desa yang bernama Ardin Dehi setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi. Keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2007 di Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara;
- ❖ Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Towata, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dibayar kontan dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

Hal. 7 dari 10 Penetapan. No 179/Pdt.P/2019/PA. Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ❖ Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Zulkifli Diko, Maryam Diko, Septiani Diko dan Abdurrajak Diko;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahan mereka dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai

Hal. 8 dari 10 Penetapan. No 179/Pdt.P/2019/PA. Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Lukman Diko bin Kasmat Diko**) dengan Pemohon II (**Marlina Towata binti Ahmad Towata**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2007 di Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Biau, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1441 H. oleh **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwardang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 179/Pdt.P/2019/PA.Kwd, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Mardiana Abubakar, S.H.I

Makbul Bakari, S.H.I

Hal. 9 dari 10 Penetapan. No 179/Pdt.P/2019/PA. Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp.234.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 10 dari 10 Penetapan. No 179/Pdt.P/2019/PA. Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)